JURIS HUMANITY
Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia
Publisher
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

LARANGAN PENGALIHAN HAK MORAL DAN PEMBATASAN WAKTU DALAM PERJANJIAN JUAL PUTUS HAK CIPTA BUKU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

HM. Zaki Sierrad
zakiserrad@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Abstrak

Pada dasarnya Hak moral itu berlaku, kecuali jika pengarang telah mengecualikan dalam perjanjian yang secara tegas telah mengatur untuk memperbolehkan hak integritas tidak diakui. Hal ini merupakan wujud implementasi hak kebendaan pengarang, dimana hak mutlak atas benda tersebut sangat tergantung kepada integritas pemiliknya melalui perjanjian. Pemegang hak memiliki ekslusifitas untuk memiliki benda untuk dihaki disatu sisi, akan tetapi disisi lain memiliki hak untuk melakukan perjanjian jual beli Hak Cipta untuk selamanya tanpa pembatasan waktu baik hak ekonomi maupun hak moralnya. Undang-Undang Hak Cipta Jerman yang secara murni mengikuti Hegel, yang menyatakan bahwa Hak Cipta akan melindungi penulis sehubungan dengan intelektual dan hubungan pribadinya dengan karyanya, dan juga sehubungan dengan pemanfaatan karya. hukum Jerman tidak menggunakan ungkapan "hak moral", melainkan mengacu pada perlindungan penulis sehubungan dengan hubungan intelektual dan pribadinya dengan karyanya. Hak tersebut biasanya disebut sebagai hak kepribadian pencipta dalam karyanya atau *Personlichkeitrechte)*. Di inggris Pencipta pada dasarnya tetap memiliki hak bebas untuk tetap menyimpan manuskrip tersebut tanpa diniatkan untuk mempublikasikannya dalam upaya memperoleh keuntungan komersial dalam bentuk buku cetak, karena dengan mencetaknya menjadi buku melalui penerbit seketikan Hak Moralnya dapat dijual dengan bebas sebagaimana pemikiran John Locke dengan *labour theory* nya yang kemudian didukung dengan pemikiran Adam Smith dengan kebebasan berkontraknya
Kata Kunci: Pengalihan, Moral, Hak Cipta Buku, HAM.

Abstract

Basically, the moral right applies, unless the author has excluded it in the agreement which expressly regulates to allow the right of integrity to be not recognized. This is a form of implementation of the author's material rights, where the absolute right to the object is highly dependent on the integrity of the owner through the agreement. The right holder has the exclusive right to own the object to be judged on the one hand, but on the other hand has the right to enter into a Copyright sale and purchase agreement forever without time restrictions on both economic rights and moral rights. The German Copyright Act strictly follows Hegel, which states that Copyright will protect the author with respect to his intellectual and personal relationship with his work, as well as with respect to the use of the work. German law does not use the expression "moral rights", but rather refers to the protection of the author with respect to his intellectual and personal relationship with his work. These rights are usually referred to as the author's personality rights in his work or Personlichkeitrechte). In England, the author basically still has the free right to keep the manuscript without intending to publish it in an effort to gain commercial advantage in the form of a printed book, because by printing it into a book through a publisher, the moral rights can be sold freely as John Locke thought with his labor theory. which was later supported by the thoughts of Adam Smith with his freedom of contract
Keywords: Transfer, Moral, Book Copyright, Human Rights.

1. Pendahuluan

Konsep negara Indonesia merupakan negara hukum yang merupakan negara yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia dimana konsep negara hukum mengatur setiap tindakan termasuk di dalamnya karya cipta atau hak cipta. Untuk itu Keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum di buktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga kekuasaan negara, [1] yang memberikan perlindungan terhadap hak cipta dengan menitik beratkan pada nilai moralitas.

Berbicara tentang Hak Cipta, maka kita dapat mengkategorikannya sebagai suatu benda bergerak tak bertubuh yang dapat dimiliki oleh manusia. Kepemilikan Hak Cipta hadir lebih lambat dari kepemilikan manusia atas benda yang disediakan oleh alam. Pada permulaan abad ke-18 *copyright* tidak diakui sebagai suatu hak tersendiri. Ciptaan spiritual tidak dilihat sebagai terpisah dari objek materiil yang di dalamnya ciptaan ini berbentuk (berwujud).[2]

Konsep kepemilikan benda berwujud dijelaskan di dalam tulisan John Locke, *Two Treatises of Civil Government*, bagian V tentang Property, yaitu:[3]

> *Whether we consider natural reason, which tells us that men, being once born, have a right to their preservation, and consequently to meat and drink and such other things as Nature affords for their subsistence, or "revelation," which gives us an account of those grants God made of the world to Adam, and to Noah and his sons, it is very clear that God, as King David says (Psalm 115. 16), "has given the earth to the children of men," given it to mankind in common.*
>
> (Apakah kita mempertimbangkan nalar alamiah, yang memberi tahu kita bahwa manusia, setelah dilahirkan, memiliki hak atas keberlangsungan hidupnya, dan akibatnya untuk daging dan minuman dan hal-hal lain seperti yang telah diberikan Alam untuk penghidupan mereka, atau "wahyu," yang memberi kita pertanggungjawaban. dari hibah yang dibuat Allah dari dunia untuk Adam, dan kepada Nuh dan putra-putranya, sangat jelas bahwa Allah, seperti Raja Daud katakan (Mazmur 115. 16), "telah memberikan bumi kepada anak-anak manusia," memberikannya untuk umat manusia yang sama).

Apa yang oleh John Locke disebut pemberian alam tersebut oleh Roscue Pound lebih lanjut disebut sebagai hak alamiah (natural) atas milik atau dikenal dengan istilah "perolehan alamiah" (*natural acquisition*).[4] Dalam perkembangan selanjutnya, manusia dari kerjanya telah mengolah bahan-bahan dari benda yang ditemukan atau ditundukkan olehnya dari alam atau menggunakan alat-alat milik orang lain, yang hukum Romawi kemudian menyebut hasil kerja manusia ini sebagai konsep perolehan sipil (*civil acquisition*) dan dipahamkan dengan berlakunya asas *suum cuique tribuere* menjamin, bahwa benda yang diperoleh karena penciptaan adalah kepunyaan orang yang menciptakan.[5] Dalam konteks penciptaan inilah lahir kemudian istilah Ciptaan. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) yang menyebutkan:

---

[1] Roni Sulistyanto Luhukay, *Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Uud 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan*, Jurnal Jurisprudentie Uin Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019, Hlm 136.

[2] Sudargo Gautama, *, Segi-Segi Hak Milik Intelektual, Eresco, Bandung,1995,* hlm. 6.

[3] http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/locke/government.pdf, diakses tanggal 20 April 2020, pukul 15:21 WIB.

[4] Roscue Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Djakarta, Bhratara, 1972., hlm. 129.

[5] *Ibid*., hlm. 130.

> "Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata."

Pasal 8 UUHC menjelaskan Ciptaan yang dihasilkan tersebut memiliki hak ekonomi. Hak ekonomi dimaksudkan sebagai hak yang dimilik oleh Pencipta untuk memanfaatkan Ciptaan untuk mencukupi kebutuhannya. Dari proses pemenuhan kebutuhan ekonomi tersebut, maka akhirnya menimbulkan gagasan baru yaitu diperbolehkannya benda-benda itu diperjual-belikan (*negotiability*). Konsep pengalihan ini sangat terkait dengan kebebasan pemilik yang terkandung dalam prinsip hak kebendaan, dimana pemilik tersebut bebas untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) peralihan atas benda miliknya tersebut. Secara esensi konsep itulah yang diakui dalam sitem hukum perdata, dimana pemilik diberi kewenangan, tidak hanya untuk bertindak sesuai kehendak mereka terkait dengan sumber dayanya, tetapi juga untuk mengontrol penggunaan sumber daya tersebut oleh pihak lain dan untuk bertindak bagi diri mereka sendiri dan untuk mengakumulasikan semua (materi) kesejahteraan sosial sebagai suatu bagian dari kesejahteraan pribadi mereka. [6] UUHC dengan tegas mengatur pengalihan Hak Cipta atas suatu ciptaan yang dapat dilakukan dengan model perjanjian jual putus. Pengertian Perjanjian Jual Putus sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 18 UUHC, yaitu:

> "Yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*".

Ketentuan tentang Perjanjian Jual Putus merupakan salah satu pokok pembahasan tersendiri yang menarik dalam ruang lingkup Hak Cipta yang diatur UUHC. Dalam Perjanjian Jual Putus ternyata mengatur pembatasan jangka waktu perjanjian Jual Putus sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUHC, yaitu:

> "Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun".

UUHC melalui Pasal 18 tersebut juga secara tegas hanya memberikan hak kepada Pencipta untuk pengalihan Hak Ekonomi, sedangkan dalam ketentuan lainnya tidak memberikan hak kepada Pencipta untuk mengalihkan Hak Moral, sebagaimana mendapatkan aturan tegas berupa larangan pengalihan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUHC[7]. Pembatasan dan larangan yang diatur dalam UUHC tersebut pertama kali akan bersinggungan dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian sehingga

[6] Rahmi Janed, *Hukum Hak Cipta (Copyright' s Law)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 13

[7] Pasal 5 ayat (2) UUHC mengatur:
"Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia".

diharapkan akan menjadi kajian teoritis dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) bagi pencipta sebagai pemilik hak kebendaan dan secara praktis akan menjadi bahan pembuatan kebijakan yang terkait dengan perlindungan Hak Cipta. Dengan demikian, maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah "Apakah larangan terhadap pengalihan Hak Moral dalam Pasal 5 ayat (2) UUHC dan pembatasan jangka waktu berlakunya perjanjian jual putus dalam Pasal 18 UUHC tidak bertentangan dengan HAM?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang tentunya dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu mengkaji secara mendalam konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan juga kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di negara yang sudah lebih matang Hukum Hak Ciptanya. Peneliti akan menggunakan pengetahuannya tentang teori-teori yang relevan dalam hukum, sehingga penelitian ini merupakan penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[8]

Secara khusus penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan melalui Pendekatan yuridis normatif (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis) atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam menemukan bahan-bahan hukum tersebut penulis juga menggunakan beberapa pendekatan yaitu diantaranya:

a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach).
b. Pendekatan kasus (Case Approach).
c. Pendekatan historis (Historical Approach).
d. Pendekatan perbandingan (Comparative Approach).
e. Pendekatan konseptual (Conseptual Approach)[9]

3. Pembahasan

A. Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hak Cipta

Membahas Hak Cipta dalam kacamata HAM, maka pijakan tepatnya adalah pada Article 27.2 UDHR 1948 yang menegaskan bahwa: "Everyone has the rights to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author" (Setiap orang berhak atas perlindungan kepentingan moral dan material yang dihasilkan dari setiap produksi ilmiah, kesusastraan, atau seni yang dialah penciptanya"), telah memberikan bukti persepsi HAM dalam perlindungan terhadap karya di bidang ilmu pengetahuan, karya seni dan sastra pencipta yang ini merupakan istilah khas obyek perlindungan Hak Cipta[10]. Dalam persepsi HAM berdasar

[8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 35.
[9] *Ibid*., hlm. 93-94.
[10] Hak Cipta atau Copyright dalam TRIPs Agreement diatur dalam Article 9-Article14. Di Indonesia, Hak Cipta sebagai salah satu HKI diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat (3) UUHC yang berisi: "Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata."

ketentuan Article 27.2 UDHR 1948 tersebut dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) khususnya Hak Cipta telah mendapatkan perlindungannya dengan tidak hanya mengakui dan memberi perlindungan kepada pencipta atas hak-hak yang dimilikinya, namun bersamaan dengan itu juga mengakui adanya hak bagi setiap orang untuk menggunakan dan memanfaatkan karya HKI tersebut. Menggunakan dan memanfaatkan dalam tulisan ini lebih spesifik adalah terkait dengan peralihan Hak Cipta melalui Perjanjian Jual Putus.

Perlindungan Negara Indonesia terhadap Hak Cipta mendapatkan pondasi konstitusinya mula-mula dari adanya ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai Negara Hukum, maka ukuran dasarnya adalah perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang HAM, dapat diketahui bahwa HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh setiap orang termasuk negara demi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Salah satu tujuan dari hak untuk menggunakan dan memanfaatkan Hak Cipta atas Ciptaan melalui peralihan karya cipta dengan konsep jual putus adalah untuk tujuan kepentingan ekonomi dari Pencipta. Dalam konteks pemanfaatan kekayaan yang dilakukan oleh Pencipta tidak bisa dilepaskan dari hak manusia mencapai kebahagiaan hidupnya. Konsep pemanfaatan kekayaan adalah hak yang harus berwujud dalam kepemilikan untuk pencapaian kesejahteran demi harkat dan martabat seluruh umat manusia. Oleh karena kepemilikan atas suatu benda sejatinya adalah eksternalisasi dari hal-hal yang berkembang di luar kehendak sistem ekonomi yang ditetapkan oleh Negara sebagai perwujudan prinsip utama negara kesejahteraan dalam memberikan perlindungan hak standar sebagai manusia untuk mencapai standar kehidupan minimum.[11]

Dalam konteks peran Negara memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak dalam kepemilikan HKI dapat disebutkan sebuah teori *utilitarianisme* milik Jeremy Bentham (1748-1832) yang menggagas tujuan kebahagiaan yang sejatinya merupakan inti gagasan tersebut. Utilitarianisme-nya Jeremy Bentham telah mempromosikan gagasan bahwa Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness of the greatest number of their citizens* menyebutkan bahwa: [12] "Bentham memaknai kegunaan atau kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat mendatangkan manfaat, keuntungan, kesenangan, dan kebahagiaan, atau sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan, atau ketidakbahagiaan. Nilai kemanfaatan ini ada pada tingkat individu yang menghasilkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*) maupun masyarakat (*happiness of community*).[9] Bagi Bentham, moralitas suatu perbuatan ditentukan dengan mempertimbangkan kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan segenap manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois sebagaimana dianut oleh hedonisme klasik. Inilah yang kemudian melahirkan dalil klasik Bentham mengenai kebahagiaan: *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar untuk mayoritas).[10]"

Di Indonesia, pemikiran *utilitarianisme*-nya Jeremy Bentham nampak melekat dalam konsep dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan menjadi teori atau konsep secara makro yang secara

"

[11] lihat teori eksternalisasi nya Ronald Coase;

[12] Atip Latipulhayat, *Khazanah: Jeremy Bentham*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, hlm. 416, dalam http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/7342/3375 diunduh 12 Desember 2020

garis besar digambarkan di dalam *Grundnorm* yang dimiliki Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila menjadi falsafah bangsa, pandangan hidup dan dasar Negara Indonesia. Pancasila menjadi landasan bagi bangsa Indonesia dalam bertindak atau berperilaku. Pancasila tercermin pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea kedua menyebutkan bahwa :

> ”Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, akan memberikan penekanan atas pemenuhan cita-cita adil dan makmur dalam setiap pembentukan landasan hukum. Dengan kata lain, hukum di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pencerminan Pancasila. [13] Secara yuridis hal ini tentu saja menunjukkan kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Dengan kata lain, seberapa besar sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesabaran oleh negara dan ditujukan pada tujuan tertentu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa makna yang tersirat dari kata adil dan makmur dalam alinea kedua tersebut merupakan keadilan yang diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan.[14] Untuk menuju adil makmur, Indonesia menjamin upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mendapatkan dasar konstitusinya dalam Pasal 28 huruf c ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasamya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Sedangkan penegasan landasan berikutnya diatur dalam Pasal 28 huruf c ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".

Berdasarkan konstitusi tersebut, hukum yang kemudian diundangkan oleh negara adalah demi keadilan dan kemakmuran warganegara, yang ini sangat terkait dengan hak warga negara. Bentham lebih lanjut memberikan konsepnya tentang Hak dalam tulisan Atip Latipulhayat, yaitu:

> “Hak yang menurut Bentham harus merupakan sesuatu yang berwujud (*real rights*), tidak lain adalah hak yang diberikan oleh hukum (*legal rights*). Setiap hak harus berdasarkan hukum dan bersifat spesifik, baik objek maupun subjeknya. Hak harus dibuat karena memiliki suatu keterkaitan dan memberikan peluang terhadap kebahagiaan masyarakat. Misalnya, dengan dasar untuk kepentingan masyarakat, suatu hak harus dihapuskan, maka hak tersebut dapat dihapus. Hal ini bisa dilakukan apabila hak tersebut terjamin adanya secara hukum. Sepanjang terjamin secara hukum, hak akan

[13] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia, 1995, hlm. 206
[14] Otje Salman S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 156

terlindungi keberadaanya. Apabila tidak terlindungi secara hukum, maka hak tersebut hanyalah harapan kosong.[15]

Mengacu dengan pembahaan di atas, maka sebagai negara hukum, Indonesia sudah memberikan pijakan yang prinsipil dalam kontitusi dan peraturan pelaksananya di dalam memberikan perlindungan yang optimal terhadap suatu hak, dalam hal ini Hak kepemilikan atas Ciptaan. Mengacu pada pendapat Bentham, bahwa pengakuan dan penghapusan hak semata-mata harus didasarkan pada kepentingan harkat dan martabat manusia yang dijamin oleh hukum di Negara tersebut.

B. Peran Negara dalam Pengaturan Hak Kepemilikan

Bahwa pengaturan hak kepemilikan tentang pengakuan ataupun penghapusan hak atas suatu benda dalam persepsi HAM dapat dilakukan oleh negara sebagai perwujudan prinsip teori *utilitarianisme*-nya Bentham tersebut. Prinsip pengaturan pengakuan ataupun penghapusannya dapat dilakukan asalkan mengandung syarat adanya jaminan, perlindungan dari sistem hukum negara, yang meliputi peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, baik asas hukum dalam hukum benda maupun asas hukum perjanjian, dan lebih khusus diberikan oleh hukum Hak Cipta. Untuk itulah menjadi penting pandangan Sudikno Mertokusumo yang menegaskan bahwa, hukum itu sendiri bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Arti pentingnya suatu peraturan hukum ialah karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan hukum lain.[16] Sistematis dalam mempelajari hukum adalah suatu cara untuk mempelajari hukum dengan memandang hukum sebagai satu kesatuan yang terdiri dari sub-sub sistem. Pemahaman hukum secara menyeluruh hanya dapat diperoleh melalui pendekatan sistem ini, dimana melihat hukum sebagai suatu sistem, yaitu sistem hukum itu sendiri. Kajian hukum dalam perspektif sistem dimaksudkan untuk menjelaskan setiap komponen dalam kaitan dengan komponen lainnya di dalam suatu sistem hukum, maupun dalam hubungan antara sistem hukum tertentu dengan sistem hukum hukum lain yang lebih besar dan/atau yang terkait. Hal ini penting karena pada dasarnya pendekatan sistem tersebut bersifat terbuka sehingga dapat menunjukkan hubungan yang saling berkaitan antarkomponen, maupun antarsistem. Jadi, terdapat hubungan ke dalam dan keluar sistem, antara sistem yang lebih kecil dengan sistem yang lebih besar atau antara sistem yang satu dengan sistem yang lain.

Dalam konteks menjawab permasalahan apakah pengaturan larangan pengalihan Hak Moral suatu Ciptaan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UUHC dan Pembatasan jangka waktu dalam perjanjian Jual Putus yang diatur dalam Pasal 18 UUHC tersebut bertentangan dengan Perlindungan HAM?, maka kita juga dapat merujuk pada penggunaan Teori Sistem Lawrence Friedman, dimana di dalam mengkaji hukum sebagai sebuah sistem dalam operasinya harus memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Substansi hukum dimaknai sebagai peraturan hukum substantif dan peraturan hukum tentang bagaimana seharusnya lembaga-lembaga yang diciptakan oleh peraturan hukum substantive berperilaku. [17] Sedangkan kultur dipahami sebagai dukungan sosial atas hukum

[15] Atip Latipulhayat, *Op.Cit*., hlm. 422, http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/7342/3375 di unduh 12 Desember 2020

[16] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 2007,* hlm.122.

[17] Lawrence M.Friedman,*The Legal System: A Social Science Perspective, Russel SageFoundation,New York,1975, diterjemahkan oleh* M.Khozim,*Sistem Hukum:Perspektif Ilmu Sosial,Nusa Media, Bandung,2009.,* hlm. 25.

seperti kebiasaan, pandangan, cara berperilaku dan berpikir, yang menggerakkan dukungan masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi aturan. [18] Yang hendak diuraikannya dengan teori Lawrence Friedman itu tidak lain adalah bahwa dasar semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum. Budaya adalah kumpulan nilai-nilai yang baik dalam masyarakat yang menjadi kebiasaan dan ini cocok dengan Pasal 1339 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian tidak saja mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Teori Sistem Sudikno Mertokusumo dan Lawrence Friedman dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menemukan aturan-aturan yang memberikan perlindungan hak para pihak dalam peralihan kepemilikan Hak Cipta, yang walaupun sudah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 18 UUHC, namun dalam praktek memiliki kebiasaan-kebiasaan untuk menjual secara putus baik Hak Ekonomi maupun Hak Moralnya untuk selama-lamanya yang dituangkan dalam pembuatan perjanjian Jual Putus antara Pencipta dan Penerbit yang dilakukan dengan prinsip satu sama lain harus saling memberikan manfaat/utility berdasarkan *Teori Utilitarianisme* Jeremy Bentham, dimana pada prinsipnya menegaskan agar peralihan kepemilikan Hak Cipta dapat terjamin secara hukum maka hak-hak para pihak akan mendapatkan perlindungan haknya sehingga otomatis juga perlindungan HAM, yang dilakukan baik dengan pengaturan oleh hukum yang hidup (*living law*) dan tentu saja di dalam UUHC dan KUH Perdata sebagai *law in books*.

C. Hak Kepemilikan Harta Kekayaan

Dalam memecahkan masalah pengaturan perlindungan hak dan otomatis juga perlindungan HAM yang ada dalam UUHC yang mengatur peralihan kepemilikan hak cipta buku melalui Perjanjian jual Putus dengan batasan waktu 25 tahun dan larangan pengalihan hak moral pada Sistem Hukum Hak Cipta Indonesia, pada prinsipnya dapat menggunakan Teori Kepemilikan Hak Cipta yaitu menggunakan *Theory Labour* nya John Lock[19] dan *Theory Personality* nya Hegel[20] yang sangat berpengaruh dalam Teori Perlindungan Hak Cipta dengan didukung oleh Teori Eksternalisasi dan teori institusionalisasi atas suatu kepemilikan.

Pasal 18 UUHC adalah sebagai upaya kongkrit antara Pencipta yang mengalihkan Hak Ciptanya sebagai benda miliknya kepada Pembeli Ciptaan dengan membayar sejumlah harga untuk menjadi milikinya selamanya dan ini sangat terkait dengan konsep harta kekayaan, yaitu menjadi bagian daripada harta kekayaan. [21] Harta Kekayaan diartikan sebagai benda milik seseorang yang memiliki nilai

---

[18] *Ibid*., hlm. 14.

[19] Menurut *labour theory* bahwa seseorang yang telah bersusah payah menuangkan segala kemampuan atau keahliannya untuk menciptakan sesuatu karya cipta, maka sudah sewajamya memperoleh hak milik alamiah atas jerih payahnya. Curahan jerih payah untuk berkarya, sehingga menghasilkan karya-karya cipta yang bermanfaat (Labour Theory) melahirkan hak milik alamiah (the Natural Rights Theory), pandangan seperti itu berkaitan dengan pemikiran John Locke dengan pengorbanan waktu dan tenaga yang telah dikontribusikan serta diinvestasikan untuk menghasilkan properti tersebut. Lihat dalam Sri Mulyani, *Membangun Konsep Hak Kekayaan Intelektual dibidang Merek sebagai Intangible Asset dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*, Program Doktor Ilmu Hukum FH UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 45-49.

[20] Menurut ajaran *personality theory* yang memberikan perlindungan atas karya intelektual dengan penekanan pada dua dasar (*ground*) pemikiran yaitu: pertama, perlindungan diberikan karena pencipta dengan personalitinya telah mampu mengekspresikan karya yang amat ekspresif (*an activity thought central to "personhood"*), dan kedua, perlindungan diberikan karena pencipta telah menciptakan suatu kondisi sosial ekonomi yang kondusif melalui kreativitas intelektualnya yang pada akhimya sangat bermanfaat dan penting bagi kemajuan manusia atau masyarakat itu sendiri. Lihat dalam Sri Mulyani, *Ibid*., hlm. 45-49.

[21] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan*, Hukum Perdata: hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1981*, hlm. 14.

ekonomis.[22] Karena memiliki nilai ekonomis inilah, maka kedudukan benda dapat senantiasa berada dalam hubungannya dengan manusia. Manusia satu dengan manusia lain dapat saling melakukan hubungan keperdataan melalui hubungan hukum untuk memperoleh benda tersebut, salah satunya dengan jual putus.

Benda yang menjadi obyek peralihan hak cipta disini adalah benda yang merupakan "hak kekayaan intelektual" dan masuk golongan benda tidak berwujud (*Immateriil*) yang dapat menjadi obyek dalam hubungan dengan manusia. Benda, baik berwujud maupun hak yang merupakan benda tidak berwujud (*Immateriil*) akan terus menjadi bagian dari kehidupan manusia yaitu dalam hubungan yang merupakan hubungan hak milik (*property right*). Dalam hukum Indonesia, konsep *zaak* dipakai tidak saja dalam arti barang yang berwujud, melainkan dalam arti "bagian daripada harta kekayaan" (*vermogens bestanddeel*).[23] Meminjam Van Apeldoorn dalam Rahmi Jened untuk menegaskan bahwa dimana ada benda disitu pula membutuhkan suatu hubungan hukum untuk mendapatkannya, yaitu bahwa konsep harta kekayaan menurut hukum Indonesia meliputi benda dan hubungan hukum untuk memperoleh benda tersebut. Dengan kata lain, meliputi benda (zaak) dan perikatan (verbintenis).[24] Benda dalam lapangan *zakenrecht* dan zaak dalam lapangan *verbintenisrecht*.[25]

Masing-masing pemikir di zamannya, memiliki pemikiran dengan landasan konsep masing-masing dalam memberikan dasar kajian atas Hak kepemilikan (*property right*). Fungsi dikembangkannya hak kepemilikan adalah untuk menjadi pemandu dalam sistim perekonomian agar individu/komunal/negara dapat mempunyai status hukum yang jelas yang diakui oleh berbagai pihak terhadap kekayaan yang ia miliki. Pada dasarnya secara garis besar, kepemilikan bisa dibagi kepada tiga jenis kepemilikan, yakni kepemilikan pribadi, kepemilikan komunal, dan kepemilikan Negara. Harold Demsetz menyatakan bahwa saat-saat hak kepemilikan pribadi/komunal dapat saja diambil sewaktu-waktu ketika bertabrakan dengan kepentingan Negara yang lebih besar. Negara punya power untuk melakukan pencabutan tersebut, dikarenakan untuk sesuatu tujuan '*welfare*' yang lebih besar kepada masyarakat luas

Hak kepemilikan juga mendapatkan dukungan dari teori institusional, dimana Purbayu Budi Santoso dengan mengutip pendapat Acemoglu (2005) dalam Arsyad (2010), menandaskan bahwa karakteristik institusi yang baik adalah sebagai berikut: [26]

1. Menjaga hak kepemilikan (property rights) untuk segenap masyarakat sehingga setiap individu memiliki insentif untuk melakukan investasi dan ambil bagian di dalam kegiatan perekonomian.
2. Membatasi tindakan para kelompok elite, politisi dan kelompok-kelompok kuat lainnya sehingga orang tersebut tidak bisa merampas sumber pendapatan dan investasi orang lain atau menciptakan kesempatan yang tidak sama bagi semua orang.
3. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat sehingga setiap individu dapat melakukan investasi, khususnya dalam modal insani dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif.

[22] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994,* hlm. 10-11.
[23] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.*, hlm. 14.
[24] Rahmi Jened, *Op.Cit., hlm 9.*
[25] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.*, hlm. 17.
[26] lihat 11708101.pdf diakses 12 Desember 2020.

Kelembagaan kepemilikan juga didukung oleh Teori Institusional baru (new institutionalist)[27] dengan mencoba menyeimbangkannya dengan unsur-unsur politik, sejarah, ekonomi dan kelembagaan sosial seperti pemerintah, hukum, pasar, perusahaan (*firm*) konvensi sosial, keluarga dll dalam bingkai *neoclassical economic theory*, dimana perkembangan ekonomi hanya akan berjalan lancar jika ada aturan main (*rule of law*). Tanpa aturan main yang jelas perkembangan ekonomi akan berjalan semrawut, dan yang menang hanya mereka yang bisa berkolaborasi dengan penguasa. Ini sangat cocok dengan syarat pengakuan ataupun penghapusan Hak yang harus berdasarkan sistem hukum.

Kepemilikan sebagaian masyarakat yang diberikan oleh negara muncul dengan dasar teori eksternalitas adalah upaya dari negara untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat yang berjasa kepada negara dengan pemberian hak kepemilikan untuk dieksternalisasi dalam kebijakan negara. Dari teori ekseternalisasi tersebut dapat ditarik benang merah atas pemikiran John Locke dengan *labour theory* dalam memberi dasar pemikiran hak milik. Begitu pula dengan pemikiran Hegel dengan *personality theory*. Kedua pemikiran tersebut mendasari pemikiran boleh dan tidaknya Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Hak Cipta dialihkan.

Teori kepemilikan tersebut diatas didukung dengan teori kepemilikan Islam yang dengan tegas memaknai harta kekayaan dan ilmu sebagai kepemilikan dalam dirinya yang kemudian diselaraskan dengan kejadian eksternal yang datang kepada dirinya yaitu kematian. Kematian adalah saat dimana terpisahnya manusia dengan harta yang ditinggalkannya. Dalam sistem hak cipta, kematian juga dimaknai sebagai masa pembatasan perlindungan hak cipta kepada pencipta. Dalam ajaran Islam, kematian akan memutus amalan manusia, memutus kepemilikan benda di dunia.

Orang-orang kreatif yang dari kerjanya, telah mengolah bahan-bahan dari benda yang ditemukan atau ditundukkan olehnya dari alam atau menggunakan alat-alat milik orang lain. Dengan adanya hasil kerja manusia ini, yang kemudian hukum Romawi menyebutnya sebagai perolehan sipil (*civil acquisition*) dan dipahamkan dengan berlakunya asas *suum cuique tribuere* yang menjamin, bahwa benda yang diperoleh karena penciptaan adalah kepunyaan orang yang menciptakan.[28] Berlakunya asas tersebut diatas kemudian telah dikristalisasikan menjadi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 606 KUH Perdata, yang menyatakan:

> "Barangsiapa dengan bahan kepunyaan orang lain membuat suatu benda dalam jenis baru, diperbolehkan memiliki benda itu, asal harga bahan yang dibayarnya dan digantinya pula segala biayanya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu."

Menurut Pasal 606 KUH Perdata, menandaskan bahwa benda yang berasal dari milik orang lain saja dengan perolehan sipil dapat menjadi miliknya, apalagi benda tersebut diciptakan dengan menggunakan benda yang berasal dari miliknya sendiri. Orang yang dengan bendanya sendiri menjadikan/membentuk benda baru juga menjadi pemilik dari benda itu. Dari benda yang sudah ada yang dan dijadikan benda baru, misalnya : 1. Kayu diukir jadi patung, 2. Pasir dan batu, semen dilepa jadi rumah gedung.[29]

---

[27] Thorsten Veblen merupakan seorang sosilog yang mendalami ekonomi. Keritikannya yang tajam dan mendalam terhadap pemikiran ekonomi klasik telah melahirkan pemikiran Ekonomi Kelembagaan. Atas jasa-jasanya tersebut, murid-muridnya menganggap Veblen sebagai bapak ekonomi kelembagaan.

[28] Roscue Pound, *Op.Cit.,* hlm.130.

[29] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.*, hlm 76.

Berbeda benda bergerak seperti meja-kursi, rumah kayu dan benda yang dibentuk manusia lainnya telah ada dalam sejarah kehidupan manusia, tidak terkecuali benda-benda yang dihasilkan di dalam sistem Hak Cipta. Benda-benda yang diciptakan inilah yang disebut dengan Ciptaan. Ciptaan diartikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUHC yang berisi:

> "Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata."

D. Perlindungan Hak Ekonomi dan Larangan Pengalihan Hak Moral

Dalam Ciptaan terkandung hak Ekonomi dan Hak Moral. Konsep Pasal 5 ayat (2)UUHC jo Pasal 18 UUHC dapat muncul dikarenakan UUHC Indonesia adalah pewaris *Civil Law System*, dimana dalam perlindungannya bertitik tolak dari Pencipta dan ini merupakan kelanjutan dari teori Hegel, yang berlaku lebih ketat di Jerman. Dalam sistem *Civil Law*, fokus perlindungan hak diberikan kepada Pencipta dan ini merupakan argumentasi moral dalam memberikan dasar pada konsep Pencipta diberikan Hak Eksklusif. Hak Eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta semata-mata hanya dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu, kecuali dengan izin Pencipta. Hak Cipta di negara *Civil Law System* mencakup Hak Moral (*moral right*) dan Hak ekonomi (*economic right*).

Hak Moral terkait dengan hubungan pribadi dan intelektual dari Pencipta bagi Ciptaannya dan Hak Ekonomi bagi Pencipta untuk memanfaatkan Ciptaannya.[30] Dikenal sebagai hak pencipta (*autor's right*). Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC, untuk :

a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan masyarakat;
d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal lain yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan, hak-hak ekonomi yang dimiliki Pencipta adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC ialah: "Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

a. Penerbitan ciptaan;
b. Penggandaan Ciptaaan dalam segala bentuknya;
c. Penerjemahan Ciptaan;
d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
f. Pertunjukan Ciptaan;
g. Pengumuman Ciptaan;
h. Komunikasi Ciptaan; dan
i. Penyewaan Ciptaan."

[30] Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm. 24

Sehingga dapat disimpulkan dari Ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (1) UUHC yang mengatur rincian hak-hak moral dan hak-hak ekonomi, maka dapatlah dikatakan dengan mengutip pendapat S.M. Stewart dalam Bernad Nainggolan untuk menyatakan bahwa Hak Cipta adalah merupakan kumpulan hak (*copyright is a multiple right or a bundle of rightnin one work*) dan ada banyak hak di dalam hak cipta.[31]

Lain halnya dengan Indonesia yang menganut aliran *Civil Law*, pandangan hukum yang berlaku dalam negara-negara dengan sistem *Common Law* adalah berbeda. Hak Cipta sejak awal sudah dipandang sebagai suatu instrumen ekonomi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan mendukung perkembangan sosial ekonomi dengan prinsip penggunaan yang wajar (*fair dealing/fair use*). Dengan mengutip Lewinsky, Rahmi Jened, menjelaskan bahwa Hak Cipta berdasarkan teori John Locke bertitik tolak pada objeknya yaitu Ciptaan. Sehingga Ciptaan harus selalu ada perwujudannya (*fixation*), sedangkan unsur keaslian (*originality*) dan kreativitas (*creativity*) dengan derajat yang tidak terlalu tinggi. Tradisi *Common Law System* hanya mengenal Hak Ekonomi (*economic right*), sedangkan Hak Moral (*moral right*) sedang didiskusikan.[32] Dapat dikatakan Hak Ekonomi kemudian menghasilkan hak untuk mengcopy (*right to copy*).

Jika dilihat dari sisi hak ekonomi memang benar bahwa, Hak Cipta adalah hak untuk mengkopi. Selanjutnya, dapatlah dikatakan bahwa terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai Hak Cipta (hak untuk mencipta atau hak yang berhubungan dengan penciptaan) adalah sedikit menyesatkan, dan hak mengkopi mungkin lebih tepat! Hak untuk mengkopi ini memberikan hak-hak kepada para Pencipta untuk mengontrol dan menggunakan Ciptaannya, yang hakekatnya adalah mencegah pihak lain untuk mengkopi karya mereka tanpa izin.[33] Itulah hak untuk mengkopi yang sifatnya ekslusif, hanya diberikan kepada Pencipta. Hak ekslusif diartikan bahwa, tidak ada seorangpun yang boleh melaksanakan hak-hak si Pencipta kecuali dengan ijin Pencipta. [34]

Perbedaan cara pandang tentang hak cipta dalam tradisi *Civil Law* dan *Common Law* itulah yang seharusnya tetap terus dipertahankan oleh negara penganutnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada Pencipta sebagai penjual maupun Pembeli dari suatu Hak Cipta. Ide dasarnya adalah bermuara pada perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian Jual Putus Hak Cipta Buku. Menyimpang dari cara pandang tersebut tetaplah tidak mudah dalam berbagai perkembangan permasalahan yang boleh jadi menyertainya, misalnya tentang Keberadaan Pasal 18 UUHC ini. Perlindungan Hukum kepada semua pihak dalam perjanjian jual putus adalah merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan anggota masyarakat dalam negara.

Dalam hukum tentang Hak Cipta, Ciptaan sebagai hasil kerja intelektual yang berbentuk nyata tersebut menjadi milik dari penciptanya dan merupakan harta kekayaan dan memiliki kegunaan ekonomi berdasarkan asas *suum cuique tribuere*, dimana setiap orang diberikan bagian (hak) nya. [35] Pasal 8 UUHC menjelaskan Ciptaan yang yang dihasilkan tersebut memiliki hak ekonomi. Hak ekonomi dimaksudkan sebagai hak yang dimilik oleh Pencipta untuk memanfaatkan Ciptaan untuk mencukupi

[31] Bernad Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif,* , PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 91.

[32] Rahmi Jened, *Op.Cit*., hlm. 25.

[33] Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 6.

[34] Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2016, hlm. 43.

[35] N.E. Algra, dkk, Kamus Istilah Hukum Fokema Andrea Belanda-Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 555.

kebutuhannya. Dari proses pemenuhan kebutuhan ekonomi tersebut, maka akhirnya menimbulkan gagasan baru yaitu diperbolehkannya benda-benda itu diperjual-belikan (*negotiability*), dimana doktrin Romawi pada waktu itu melarang seseorang untuk memindahkan satu hak yang lebih besar dari pada yang dipunyainya. Negara-Negara di *Civil Law* pada waktu itu lebih cenderung mengembangkan bentuk perjanjian jual beli dengan hak untuk membeli kembali.[36]

Secara esensial, seorang Pencipta sebagai pemegang hak kepemilikan bermaksud mengalihkan hak dan telah melakukan kesepakatan dengan seseorang yang bermaksud memiliki hak cipta dengan membayar sejumlah harga sebagai keuntungan ekonomi bagi Pemilik benda Ciptaan dan terdapat momentum dimana hak milik atas Ciptaan itu beralih dengan diserahkan kepada pembeli, dengan demikian Pembeli sekarang bebas untuk menguasai hak atas benda ciptaan dari gangguan siapapun. Demikian hukum memberikan perlindungan yang asasi dalam kepemilikan dan peralihan benda miliknya dan ini bisa terjadi dikarenakan adanya hubungan antara seorang Pencipta dengan sesuatu yang diciptakannya dan itu merupakan hubungan kebendaan, yaitu segala sesuatu/yang dapat dikuasai manusia dan dijadikan obyek hukum.[37] Segala sesuatu yang dapat menjadi object egendom (hak milik) di ataur dalam Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan:[38] Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Sejatinya dengan berbekal Pasal 499 KUH Perdata di atas, Pencipta memiliki Hak Cipta secara eksklusif yang melekat baik terhadap barang nyata yang diciptakannya maupun hak ciptanya. Hal tersebut ada dalam ketentuan Pasal 1 huruf a UUHC, yang menyatakan: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

E. Hak Ekslusif dan Kebebasan Berkontrak dalam Pengalihan Hak CIpta melalui

Hak eksklusif dalam Pasal 1 UUHC itu, menurut Pasal 4 UUHC merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hal ini sejalan dengan saat tumbuhnya gagasan baru di Romawi saat UU itu disusun, dimana sebagai pemilik hak, Pencipta memiliki kewenangan moral, disamping untuk memiliki sesuatu yang diciptakannya itu, juga memiliki kewenangan mengalihkan atau tidak mengalihkan sesuatu miliknya itu, dan hingga saat ini gagasan itu sudah tidak bisa dibendung pertumbuhannya. Sebagai pemilik hak, si pemilik memiliki hak bebas untuk memperalihkannya untuk tujuan keuntungan komersiil. Hal ini adalah mendapatkan landasan hukumnya dengan konsepsi Pasal 570 KUHPerdata menyatakan ;" Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi".

Pengaturan peralihan kepemilikan Hak cipta buku melalui Perjanjian jual Putus dan larangan pengalihan Hak Moral melalui perjanjian jual putus pada Sistem Hukum Hak Cipta Indonesia yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak adalah Teori Tentang Kebebasan berkontrak dari

[36] Roscue Pound, *Op.cit* , hlm 149-150.
[37] Mariam Darus Badrulzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, P.T. Alumni, Bandung, 2010*, hlm. 35.
[38] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op Cit*., hlm. 13.

Adam Smith, Teori Perkembangan Perjanjian dari Sir Henry Maine, dan yang didalam pembahasannya didukung dengan asas-asas dan konsep dalam Hukum Benda dan Hukum Perjanjian dan metode pendekatan Perbandingan Hukum.

Adam Smith yang sangat memberikan pengaruh dalam perkembangan pasar bebas melalui asas kebebasan berkontrak yang dalam praktek saling dilengkapi dengan teori utilitarian dari Jeremy Bentham, dan dipadukan dengan teori hak kepemilikan sangat memberikan pengaruh dalam kehendak Pencipta sebagai pemilik Ciptaan dalam mengalihkan haknya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sehingga memberikan kesejahteraan ekonomi bagi Pencipta.

Kehendak bebas dalam dalam mengalihkan kepemilikan benda yang diatur dalam Pasal 499 KUH Perdata jo. Pasal 570 KUH Perdata juga diatur dalam KUH Perdata, misalnya setiap orang yang akan membuat perjanjian harus mendasarkan pada asas pokok hukum perjanjian yang meliputi, asas konsensualisme Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat 1) KUH Perdata, asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*) yang diatur Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Asas-asas hukum perjanjian tersebut akan memberikan pondasi dalam peralihan kepemilikan Hak Cipta melalui perjanjian jual Putus Hak Cipta. Bahwa naluri Pencipta untuk mengalihkan ciptaannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang secara hukum sesuai dengan Asas-asas dalam KUH Perdata diatas, secara konsepsi mendapat dukungan dengan teori dari Adam Smith tentang *laissez faire* dan *the invisible hand.*

Dalam perkembangan selanjutnya, Pencipta sebagai pemilik Ciptaan menggunakan kebebasan sebagai subyek hukum untuk mengadakan perjanjian peralihan hak atas Ciptaan, walaupun dengan risiko kehilangan hak ciptanya, karena diambil alih dan dieksploitasi oleh penerbit, produser dan pelaku ekonomi lainnya selaku pembeli. Terlebih di era globalisasi dengan komunikasi tanpa batas ini, kegiatan Pencipta yang memiliki kebebasan dalam melakukan transaksi peralihan hak yang memutus kepemilikan terlalu sulit untuk dibendung. Peralihan model seperti ini banyak dilakukan, selain karena motif ekonomi, juga dikarenakan dengan bantuan kemajuan teknologi saat ini yang sangat membantu mempermudah proses penciptaan dan penyebarannya. Bagi pencipta, berkreasi, mengalihkan, mendapatkan uang dan berkreasi kembali adalah sesuatu hal yang lazim mereka lakukan, tetapi bagi kepentingan rezim intelektual, maka tidak mungkin ciptaan seseorang diambil alih dan diklaim secara hukum menjadi ciptaan orang lainnya.

Konsep Perjanjian Jual Putus yang menimbulkan hubungan hukum antara pihak Penjual yaitu pencipta yang mempunyai hak cipta dan pembeli yang mengalihkan kepemilikan hak tersebut biasanya merupakan pemilik modal. Adanya hubungan hukum antara para pihak ini tidak terlepas dari adanya hubungan saling membutuhkan antara para pihak. Pencipta membutuhkan uang untuk optimalisasi ciptaan, sedangkan Pembeli akan memperoleh keuntungan ekonomi dengan memperbanyak ciptaan. Adanya hubungan saling membutuhkan ini membentuk suatu sistem dalam kehidupan masyarakat.

Hubungan saling membutuhan tersebut persis sebagaimana digambarkan Henry S. Maine yang menyebut perubahan tersebut sebagai pergerakan dari status ke kontrak atau "*movement from status to contract*". Teori Maine tidak lepas dari telaah studi perbandingan hukum mengenai perkembangan sistem hukum yang bervariasi di berbagai belahan dunia dan bergerak seperti spiral. Dalam kondisi yang masih statis, hukum bersumber dari perintah pribadi yang dikeluarkan para penguasa yang konon berasal dari ilham ilahi, serta keputusan-keputusan dari minoritas kaum bangsawan yang merumuskan adat-istiadat menurut hukum. Kemudian disusul era kitab undang-undang tapi masih tetap didominasi oleh ketergantungan hubungan berdasarkan status. Perkembangan ke arah kontrak muncul bersamaan

dengan kesadaran untuk meninggalkan secara bertahap ketergantungan berdasarkan status. Sebagai gantinya tumbuh kebebasan berkehendak dan bergerak[39].

Dengan adanya kebebasan berkontrak, kedudukan manusia bergeser dari yang semula adalah dari status yang diam menuju pada kebebasan berkontrak, yaitu adanya kebebasan individu yang mendesak dari kedudukan berdasar status status. Namun dengan perkembangan industrialisasi yang pesat, kedudukan ini berubah lagi dari kebebasan berkontrak ke status (*from contract to status*), misalnya untuk perkembangan sekarang adalah terjadinya group-group pengusaha yang mempunyai kedudukan sosial lebih tinggi yang menimbulkan kontrak standar. Disini yang menentukan adalah status yang lebih tinggi.[40]

Kebebasan berkehendak dan bergerak dalam aliran pemikiran hukum yang berkembang ternyata berbeda dan ini juga menimbulkan bangunan hukum yang juga berbeda. Sampai di sinilah persoalan pengalihan hak kepemilikan mendapatkan permasalahan dimana pemilik hak dengan asas kebebasan berkontrak di satu sisi ternyata mendapatkan pembatasan yang terkait dengan keberadaan hak cipta yang memiliki asas-asas kebendaan, misalnya adanya ciri *droit de suite* sebagai ciri khas hak moral yang merupakan bagian dari warisan sistem *Civil Law* dan juga adanya pemahaman bahwa hak milik peralihannya dapat dibatasi dengan pengaturan dalam undang-undang.

Kebebasan berkontrak yang menjadi status berkontrak saat ini menjadi dilakukan pembatasan itu terutama terhadap adanya ketentuan Pasal 18 UUHC menegaskan syarat adanya pengembalian hak ekonomi setelah perjanjian berlangsung lebih dari 25 tahun dan larangan pengalihan hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUHC. Disinilah negara kembali lagi melakukan campur tangan demi memberikan perlindungan kepada Pencipta. Idealnya, perlindungan negara tidak harus menggunakan persyaratan pengembalian hak ekonomi kepada Pencipta setelah perjanjian jual putus berlangsung lebih dari 25 tahun dan larangan pengalihan hak moral. Penyelesaian atas benturan yang terjadi dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan sistem hukum benda dipadu dengan sistem hukum perjanjian dan menggunakan teori perbandingan hukum dimana perjanjian jual putus itu diatur baik oleh negara penganut sistem hukum *Common Law* maupun di negara-negara dengan sistem *Civil Law*.

Jika dalam sebuah pelaksanaan persoalan pengalihan hak kepemilikan terdapat permasalahan, maka diperlukan pendekatan antar sub sistem hukum. Teori sistem menurut Sudikno Mertokusumo, mengkaji sebuah sistem sebagai suatu unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bersifat fleksible, mekanis, organis, atau sosial. Menurut David Easton sistem politik sebagai bawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus menerus menimpakan pengaruh padanya.[41]

Di dalam mengkaji Pasal 18 UUHC yang memiliki pertentangan konsep di dalamnya dapat merujuk pada Teori Sistem, dimana di dalam mengkaji hukum sebagai sebuah sistem dalam operasinya harus memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Substansi hukum dimaknai sebagai peraturan hukum substantif dan peraturan hukum tentang bagaimana

[39] Dalam Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 104.

[40] Sigit Irianto, *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*, Jurnal Spektrum Hukum, UNTAG Semarang, 2013, hlm. 8.

[41] Lawrence M.Friedman, *Op.Cit.,* hlm. 6.

seharusnya lembaga-lembaga yang diciptakan oleh peraturan hukum substantive berperilaku. [42] Sedangkan kultur dipahami sebagai dukungan sosial atas hukum seperti kebiasaan,pandangan, cara berperilaku dan berpikir, yang menggerakkan dukungan masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi aturan. [43]

Hukum Peralihan hak cipta dalam sistem Hukum Hak Cipta akan dibahas menggunakan pendekatan perbandingan hukum dalam mengkaji konsep hak cipta yang manakah yang boleh di jual lepas, apakah hak ekonomi saja atau boleh juga hak moralnya sekaligus. Pasal 18 UUHC memang hanya menyinggung atas peralihan hak ekonominya, dan melarang peralihan hak moral, walaupun dalam praktek masih sering terjadi peralihan yang menyangkut hak moral.

Pembagian hak cipta ke dalam Hak Moral dan Hak Ekonomi sebagaimana dianut UUHC memberikan dampak nyata dalam perbedaan konsep peralihan haknya. Terdapat perlakuan yang berbeda antara peralihan hak ekonomi dan hak moral. Pengalihan hak ekonominya diatur dalam Paragraf 3 mulai Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 dari Bab II UUHC. Menurut Pasal 16 ayat (2) UUHC menyatakan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

a. pewarisan;
b. hibah;
c. wakaf;
d. wasiat;
e. perjanjian tertulis; atau
f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk peralihan hak moral, Pasal 5 ayat (2) UUHC menegaskan, tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam UUHC dinyatakan secara tegas hanya dapat berlaku atas peralihan terhadap pelaksanaan hak moral dan bukan peralihan mengenai hak moral itu sendiri.

Terlihat disini melalui Pasal 5 ayat (2) UUHC atas adanya kecenderungan yang tidak tegas dalam melarang peralihan hak moral. UUHC masih memberikan peluang untuk dilakukan peralihan hak moral, walaupun pembentuk undang-undang menggunakan istilah "pelaksanaan hak moral tersebut dapat dialihkan setelah pencipta meninggal dunia".

Konsep idealnya adalah Pencipta mampu menjalankan semua Hak Ciptanya, akan tetapi Pencipta seringkali berada pada situasi dan kondisi yang sulit. Pada beberapa kasus, pencipta berada dalam posisi tawar yang lebih lemah, karena berbagai alasan yaitu, pengalaman mereka dalam memproduksi secara masal sangat minim, keterbatasan tekhnologi dan modal, kurangnya informasi, dan selain itu, kondisi karya cipta pada saat dilakukan peralihan hak ekonomi itu sendiri masih berada pada keadaan belum memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan juga keberadaannya belum banyak diakui masyarakat. Atas kondisi tersebut, Pencipta membutuhkan orang lain untuk meningkatkan keuntungan komersiilnya.

Pembeli hak cipta dengan keberanian investasinya dan keunggulan insting bisnisnya, disisi lain melakukan upaya yang tidak kenal lelah dan terus menerus dengan berada pada kondisi dimana ancaman pembajakan di era digital nyata adanya, akhirnya seringkali mampu menjadikan karya cipta itu menjadi memiliki nilai ekonomi yang melonjak dan menjadi *trend*, *box office*, *best seller* di masyarakat.

[42] *Ibid.,* hlm. 25.
[43] *Ibid*.,hlm.14.

Namun tidak jarang juga mengalami kondisi-kondisi dimana tidak jadi mendapat keuntungan yang diharapkan para pembeli. Banyak juga kegagalan investasi atas ciptaan yang mereka pasarkan di pasar dan ini adalah kegagalan investasi yang mahal harganya. Ini semua layak juga diantisipasi oleh pembentuk UUHC.

Itulah kenapa pada awal sejarahnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Sejarah tentang *Copy Rights* itu sendiri disebutkan dalam literatur untuk pertama kali sekitar tahun 1556 di Inggris. Ada satu piagam yang menyebutkan bahwa setiap buku memerlukan izin, dan setiap orang dilarang mencetak tanpa izin penerbit. Akhirnya, Hak Penerbit tersebut kemudian diberikan ke pengarang, bukan penerbit.[44] Ini baru terjadi ketika peraturan hukum tentang *copyright* mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan *Statute of Anne* di Inggris. Dibutuhkan lebih dari satu abad terjadi tarik menarik terhadap perlindungan hak cipta di Inggris hanya untuk memberikan perubahan monopoli hak cipta dari sebelumnya dipegang oleh penerbit untuk beralih diberikan kepada pengarang (pencipta).

Pemberian monopoli kepada Pengarang (pencipta) ataupun kepada penerbit pada dasarnya sama saja kedudukannya. Keduanya juga memiliki masalah yang sama terutama terhadap penyebaran dan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada dalam karya cipta tersebut. Dalam konteks penciptaan dan penyebaran ciptaan[45] tersebut terdapat jelas adanya benturan kepentingan. Kepentingan Pencipta di satu sisi adalah untuk motif ekonomi dan motif praktis agar karyanya tersebar dan menjadi terkenal sehingga mendorongnya untuk segera melepas karyanya melalui skema peralihan hak dengan perjanjian jual putus. Pembelinya, adalah pemilik modal yang memiliki motif dan menangkap adanya peluang ekonomi dari penerbitan karya dan penyebaran suatu karya sehingga mengakumulasi pendapatan keuntungan materi dari kegiatan tersebut. Dengan demikian, Pembeli yang mempunyai modal (*power*) memiliki pilihan kuat untuk dapat menolak atau menerima suatu karya untuk diterbitkan dengan pertimbangan dari segi komersial dan/atau mutu. Penerbit bahkan bisa meminta penulis yang sudah dikenal untuk menulis topik yang menurut mereka mempunyai nilai jual yang tinggi dan memutus hak ciptanya sama sekali dengan cara jual putus.

Pengakuan jenis hak dalam hak cipta dalam praktek di suatu negara berbeda dengan negara lain. Perbedaan aliran pengaturan jenis hak tersebut kemudian menimbulkan pula perbedaan yang tegas pada soal peralihan kepemilikan hak ciptanya. Sehingga dalam prakteknya, Inggris, sebagai negara dalam sistem *Common Law*, benar-benar membebaskan peralihan kepemilikan hak cipta. Sedangkan, beberapa Negara yang masuk dalam sistem *Civil Law*, misalnya: Belgia, Belanda, Prancis, Spanyol, atau Italia, berusaha dengan sangat ketat dengan telah memiliki seperangkat ketentuan hukum yang terperinci dan protektif yang ditujukan untuk menyeimbangkan kembali daya tawar antara pencipta dan penerbit / produsernya, semata-mata untuk melindungi Pencipta sejak awal.

Di dalam praktek pembuatan perjanjian peralihan hak di semua Negara penganut baik *Common Law* maupun *Civil Law* memiliki kesamaan pandangan, walaupun berbeda dalam cara peralihan hak ciptanya, namun dalam pembuatan kontrak telah menggunakan prinsip-prinsip dan aturan umum hukum perjanjian dan dipergunakannya beberapa asas-asas dalam perjanjian, semisal prinsip-prinsip itikad

[44] https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta#Sejarah_hak_cipta diunduh 12 Desember 2020

[45] Ciptaan yang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta[45] diberi pengertian sebagai "setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata"

baik (*good faith*), *fairness* atau *equity*, pelarangan persyaratan yang tidak adil, dan juga beberapa prinsip interpretasi. Asas-asas tersebut wajib digunakan untuk memberi lebih banyak perlindungan kepada Pencipta dan juga pembeli/penerbit/produser agar tercipta hak dan kewajiban timbal balik yang seimbang (asas keseimbangan) antara kedua belah pihak dan pengalihan hak cipta layak mendapat imbalan yang adil (asas keadilan), baik dari segi remunerasi maupun dalam hal eksploitasi Ciptaan yang sebenarnya.

Berbeda halnya dengan Indonesia, Terhadap persoalan di atas walupun UUHC telah mengaturnya akan tetapi UUHC tidak memberikan ketentuan rinci tentang pengaturan lanjutan perjanjian jual putus, maka menjadi penting adalah kajian terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di beberapa negara dengan model perbandingan agar dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai ketentuan hukum dan praktek perjanjian jual putus. Negara-negara seperti Belanda, Belgia, Prancis, Jerman, Hongaria, Polandia, Spanyol, Swedia, dan Inggris yang mencerminkan keseimbangan hukum *Common Law* dan *Civil Law* yang memiliki tradisi dan aliran yang berbeda serta memiliki perbedaan dalam intensitas perlindungan hak yang berbeda. Hal ini dalam literatur memperoleh landasannya karena dipengaruhi oleh aliran filsafat yang mempengaruhinya, yaitu dimana aliran yang dikemukakan oleh John Locke yang berpengaruh di negara penganut tradisi hukum *Common Law System* dan aliran yang dikemukakan Hegel, yang berpengaruh di negara penganut tradisi hukum *Civil Law System*.[46]

Selain menggunaan pendekatan sistem, juga sangat penting melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan yang ditujukan khusus untuk melindungi kepentingan yang seimbang, dengan mempergunakan berbagai konsep hukum penting misalnya, selalu memedomani prinsip-prinsip hukum perjanjian dan ketentuan-ketentuan hak milik atas benda sebagai obyek perjanjian jual putus. Tujuannya adalah peralihan kepemilikan hak cipta dalam perjanjian atara pencipta dan pembeli (penerbit, produser, investor) di bidang ciptaan cetak buku dan/atau karya tulis lain, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks atau bahkan jenis karya cipta lainnya dapat berjalan aman dan sesuai hukum, sehingga memungkinkan ciptaan itu beredar di pasar untuk keuntungan komersial. Dengan terjadinya peralihan hak cipta dengan model jual putus, maka dimungkinkan juga dilakuknnya peralihan hak cipta dengan model perjanjian jual putus antara pembeli berikutnya dengan Penerima pertama hak cipta sebagai pembeli dalam konsep jual putus akan melakukan hubungan kontraktual dengan pengeksploitasi berikutnya (penyiar, pengecer, *platform on-line*, penyedia *video-on-demand*, dll.),

Ketiadaan pengaturan dalam Pasal 18 UUHC yang tidak mengatur lebih lanjut tentang, bagaimana suatu harga (remunerasi) jual putus suatu ciptaan ditentukan, menjadi ranah dalam kebebasan para pihak dalam membuat kontrak. Harga adalah bagian terpenting dalam perjanjian jual beli ataupun perjanjian yang mengalihkan hak yang niatnya seperti jual beli. Ridwan Khairandy menyebutkan, bahwa unsur pokok atau essentialia perjanjian jual beli yang kedua adalah harga. Harga ini adalah sesuatu yang harus dibayar dengan uang. [47] untuk membedakan dengan perjanjian tukar menukar. Di Negara Uni Eropa, jika Pencipta telah menyetujui apa saja yang merupakan kewajiban umum dalam perjanjian tersebut, maka Pencipta telah kehilangan hak yang maksimal (*exhaustion rights*) yang sangat berkaitan erat dengan doktrin*t*. Ketiadaan pengaturan kewajiban para pihak dalam Pasal 18 UUHC juga harus ditekankan dalam klusula perjanjian jual putus. Yang paling penting diatur adalah kewajiban untuk segera mengeksploitasi pekerjaan atas karya yang belum terkenal oleh pihak penerima kepemilikan atau pembeli dalam jual putus dengan ancaman batalnya kontrak. Dalam kenyataannya tidak selalu atau ada dalam semua jenis kontrak, ada fakta setelah membeli, maka Pembeli tidak segera mencetak bukunya.

[46] Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm. 23-25.
[47] Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli, FH UII Press, Yogyakarta, 2016,* hlm. 46.

Klausula ini akan menyelesaikan apa yag selama ini menjadi kendala penulis/pengarang untuk mendapatkan kembali haknya dari orang yang telah mereka bayarkan dalam situasi yang berbeda dari yang diharapkan, misalnya: kurangnya eksploitasi, eksploitasi terhadap kepentingan penulis, selang waktu, dan lain-lain dapat teratasi tanpa harus mengaturnya dalam pembatasan jangka waktu perjanjian jual putus secara tegas yang diatur dalam Pasal 18 UUHC, yang itu menjadi kontradiksi dengan pemberian nama kontraknya sebagai jual putus.

Persoalan pembatasan jangka waktu Pasal 18 UUHC juga akan berbenturan dengan praktek pengalihan hak cipta dalam perjanjian jual putus yang dilakukan oleh pembeli pertama. Karena Pasal 18 UUHC tidak mengatur secara tegas, maka bisa jadi Pembeli Ciptaan akan melakukan pemindahan hak berikutnya sesaat sebelum jangka waktu berakhir dan ini dapat menjadikan tidak efektifnya pembatasan jangka waktu 25 tahun, sehingga terkait dengan konsep jual putus itu pada dasarnya adalah peralihan hak untuk selama-lamanya, sehingga pemutusan kontraknya sangat tergantung dengan klausula-kalusula yang diatur dalam perjanjian oleh para pihak.

Akhirnya, apapun niat dan tujuan perlindungan hak terhadap penulis dalam penerapan peraturan khusus, prinsip umum hukum kontrak dan prinsip kebebasan berkontrak juga dapat menjadi pilihan dan tetap berlaku untuk kontrak eksploitasi/model royalty dan dapat melengkapi perlindungan khusus yang diberikan oleh undang-undang hak cipta, meskipun disesuaikan dengan kebutuhan dari pencipta dan dalam prakteknya Pencipta kadang-kadang lebih menyukai *transferee* hak daripada model royalty tersebut. Prinsip-prinsip ini kadang-kadang menyebabkan meniadakan atau mengurangi klausul yang tidak masuk akal, walaupun prinsip kebebasan kontrak akan, dalam banyak kasus, berlaku, semata-mata muncul karena tradisi hukumnya yang berbeda. Akan tetapi hukum kontrak telah memiliki asas-asas yang dapat menjadi solusi penyelesaian terkait perlindungan hak pencipta, yaitu prinsip-prinsip itikad baik dan keseimbangan dan doktrin keadilan, dapat menentukan, melengkapi atau menciptakan beberapa kewajiban, serta mengurangi atau menyisihkan klausul kontrak yang dipertimbangkan tidak adil bagi penulis/pengarang, apakah memilih kontrak royalty atau perjanjian jual putus.

4. Penutup

Dari pembahasan di atas, dengan mengacu kepada sejarah awal perlindungan Hak Moral yang terlihat dari putusan pengadilan sipil *Seine*[48] di Negara Perancis, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Hak moral itu berlaku, kecuali jika pengarang telah mengecualikan dalam perjanjian yang secara tegas telah mengatur untuk memperbolehkan hak integritas tidak diakui. Hal ini merupakan wujud implementasi hak kebendaan pengarang, dimana hak mutlak atas benda tersebut sangat tergantung kepada integritas pemiliknya melalui perjanjian. Pemegang hak memiliki ekslusifitas untuk memiliki benda untuk dihaki disatu sisi, akan tetapi disisi lain memiliki hak untuk melakukan perjanjian jual beli Hak Cipta untuk selamanya tanpa pembatasan waktu baik hak ekonomi maupun hak moralnya. Hal ini cocok dengan pemberlakuan perlindungan Hak Integritas si pengarang oleh Hukum Perancis yang sangat mendukung pemikiran Hegel dengan teori personalnya, walaupun kemudian dapat mengatur sebaliknya dengan suatu kontrak. Sebagai penganut sistem Hukum Civil Law, seharusnya Indonesia mengikuti Perancis tersebut. Namun ternyata Indonesia lebih condong mengikuti Jerman. Undang-Undang Hak Cipta Jerman yang secara murni mengikuti Hegel, yang menyatakan bahwa "Hak Cipta akan melindungi penulis sehubungan dengan intelektual dan hubungan pribadinya dengan karyanya,

[48] Gilian Davis dan Kevin Garnet OC, *Moral Right*, Thomson Reuters, London, 2010, hlm. 365.

dan juga sehubungan dengan pemanfaatan karya". Perlu dicatat bahwa hukum Jerman tidak menggunakan ungkapan "hak moral", melainkan mengacu pada perlindungan penulis sehubungan dengan hubungan intelektual dan pribadinya dengan karyanya. Hak tersebut biasanya disebut sebagai **hak kepribadian pencipta dalam karyanya** atau ***Personlichkeitrechte)***.[49]

Akhirnya berbeda di Inggris, jika karya tulis tersebut masih berupa manuskrip, maka manuskrip tersebut tetap menjadi hak pencipta dan dilindungi oleh Common Law. Ketika kemudian memasuki proses teknologi cetak, Pencipta pada dasarnya tetap memiliki hak bebas untuk tetap menyimpan manuskrip tersebut tanpa diniatkan untuk mempublikasikannya dalam upaya memperoleh keuntungan komersial dalam bentuk buku cetak, karena dengan mencetaknya menjadi buku melalui penerbit seketikan Hak Moralnya dapat dijual dengan bebas sebagaimana pemikiran John Locke dengan *labour theory* nya yang kemudian didukung dengan pemikiran Adam Smith dengan kebebasan berkontraknya.

Di masa mendatang, Pasal 5 ayat (2) UUHC yang berisi larangan untuk mengalihkan Hak Moral dalam hal ini melalui Perjanjian Jual Putus dan kemudian Pasal 18 UUHC yang mengatur pembatasan jangka waktu dalan Perjanjian Jual Putus sehingga setelah masa 25 tahun kembali lagi haknya kepada Penjual Hak Ekonomi yang pada kenyataannya bertentangan dengan sistem hukum kepemilikan, bertentangan dengan hak kebendaan serta kebebasan dalam hukum kontrak sebagaimana berlaku dalam sistem hukum di Indonesia. Kebebasan Pencipta untuk mengalihkan dan tidak mengalihkan Hak Ekonomi maupun Hak Moral untuk selamanya biarlah diberikan hak nya kepada pemilik benda yang juga diberi kebebasan untuk membuat perjanjian atau tidak adalah wujud kongkrit perlindungan kekayaan intelektual dan sekaligus perlindungan HAM (vide Article 27.2 UDHR 1948) di Indonesia, sehingga pemerintah memiliki strategi yang komprehensif untuk merubah ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUHC dan Pasal 18 UUHC dalam rangka memberikan jaminan penghormatan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia, sebagai bagian dari penghormatan dan perlindungan HAM itu sendiri dalam rangka memenuhi hak manusia mencapai kebahagiaan hidupnya.

Referensi :

Buku:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Bernad Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, PT. Alumni, Bandung, 2011.

Dalam Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia, 1995.

Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2016.

Gilian Davis dan Kevin Garnet OC, *Moral Right*, Thomson Reuters, London, 2010.

Lawrence M.Friedman,*The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel SageFoundation,New York,1975, diterjemahkan oleh M.Khozim,*Sistem Hukum:Perspektif Ilmu Sosial*,Nusa Media, Bandung,2009.

[49] Gilian Davis dan Kevin Garnet OC, *Ibid.*, hlm.24.

Mariam Darus Badrulzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2010.
N.E. Algra, dkk, *Kamus Istilah Hukum,* Fokema Andrea Belanda-Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1983.
Otje Salman S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
Rahmi Janed, *Hukum Hak Cipta (Copyright' s Law)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016
Roscue Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Djakarta, Bhratara, 1972.
Sri Mulyani, Membangun Konsep Hak Kekayaan Intelektual dibidang Merek sebagai Intangible Asset dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia, Program Doktor Ilmu Hukum FH UNDIP, Semarang, 2013.
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung,1995.
Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2002.

Jurnal:

Sigit Irianto, *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*, Jurnal Spektrum Hukum, UNTAG Semarang, 2013.
Roni Sulistyanto Luhukay, *Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Uud 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan*, Jurnal Jurisprudentie Uin Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019

Perundang Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Internet:

http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/locke/government.pdf, diakses tanggal 20 April 2022, pukul
Atip Latipulhayat, *Khazanah: Jeremy Bentham*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, hlm. 416, dalam http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/7342/3375 diunduh 12 April 2022
https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta#Sejarah_hak_cipta diunduh 12 April 2022